



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Es Keliling, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;
Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-104/Kua.26.06/Pw.01/04/2020, tanggal 23 April 2020;

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 1 dari 11



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, hingga bulan Oktober 2017;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri (bakda dhukhul) dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama anak, jenis kelamin perempuan berumur 4 tahun, sekarang diasuh oleh orangtua Pemohon di Jawa;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar penyebabnya masalah ekonomi.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua di Swapodibo sedangkan Pemohon masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama di depan Polres Biak hingga sekarang;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun, padahal Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon tetap tidak mau.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 2 dari 11



2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-104/Kua.26.06.1/PW.01/4/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, diberi tanda bukti (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 3 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu persis sebab bertengkarnya, yang saksi dengar persoalan uang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pulang ke orang tuanya dan tidak kembali pada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon kembali pada Pemohon, namun Termohon tidak mau.
2. Saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya, Saksi telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak SMA di Kampung dan kenal Termohon karena masih ada pertalian kerabat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu persis sebab bertengkarnya, yang saksi dengar persoalan uang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pulang ke orang tuanya dan tidak kembali pada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon kembali pada Pemohon, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau kembali pada Pemohon.

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 4 dari 11



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Termohon dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Pemohon memiliki *legal persona standi in iudictio* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Pemohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum *vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 5 dari 11



Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi dan pada Oktober 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua. Dan sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, meskipun Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk rukun kembali akan tetapi Termohon tetap tidak mau.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 283 R.Bg., maka kepada Pemohon dibebani pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya sebagaimana maksud Pasal 301R.Bg., maka bukti tersebut sah. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Kedua bukti tersebut merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., serta tidak dibantah, maka bukti P memiliki nilai pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik, sempurna dan mengikat.

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 6 dari 11



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka dalil permohonan Pemohon poin (1) yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, haruslah terlebih dahulu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu Pemohon dalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya di muka sidang karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Pemohon dan Termohon secara *in concreto*. Bahwa para saksi Pemohon telah berusia di atas 16 tahun sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg., dan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi Pemohon yang didasari atas pengetahuannya juga keterangan yang bersesuaian pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon telah seting bertengkar mulut dan sejak tahun 2017 Termohon pulang ke orang tuanya dan tidak kembali pada Pemohon meskipun Pemohon telah berupaya membujuk Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah terbukti fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian Termohon pulang ke orang tuanya dan tidak kembali pada Pemohon meskipun Pemohon telah membujuk Termohon untuk kembali.

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 7 dari 11



Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar kemudian sejak tahun 2017 Termohon pulang ke orang tuanya dan tidak kembali meskipun Pemohon telah membujuk Termohon untuk kembali, patut dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar secara terus menerus, hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terbukti telah terjadi pertengkar secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah secara optimal berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun dan

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 8 dari 11



mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Termohon mengajukan sanggahan

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili dan ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh H. Parno, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 10 dari 11



Panitera Pengganti

H. Parno, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp266.000,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Bik @ hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)